

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Sujarweni (2021:88) Laporan Keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan dan arus kas untuk suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tuntutan besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan (Sujarweni, 2021:88).

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya (Sujarweni, 2021:1). Dalam penyajian laporan keuangan akuntansi sektor publik harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan akurat dan relevan serta terbebas dari tindakan kecurangan (*fraud*) yang akan sangat merugikan pihak pengguna laporan keuangan.

Menurut Azlim, Darwanis, dan Usman dalam jurnal (Agung & Mulyani, 2020) menyatakan bahwa *Good governance* adalah hal yang menjadi sorotan masyarakat atas organisasi pemerintahan dalam melakukan tata kelola keuangan negara sehingga terciptanya kualitas pelayanan publik yang baik dan bersih. Pemerintah mempunyai tujuan dalam menjalankan tugasnya untuk

merencanakan atau membangun daerah agar terciptanya suatu bentuk keberhasilan suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut suatu pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Namun faktanya, masih terdapat dampak dari penerapan kebijakan otonomi yaitu desentralisasi korupsi. dampak ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga menjalar hingga ke daerah-daerah di Indonesia. Dengan modus yang dilakukan seperti kasus suap menyuap, *mark up* belanja, hingga jual beli jabatan. Sehingga berpengaruh juga kepada *Good Governance* yang masih belum sesuai harapan dengan apa yang ada dalam ekspektasi oleh masyarakat.


Meski memiliki pemahaman yang berbeda tentang *good governance*, sebagian besar masyarakat mengharapkan bahwa dengan terciptanya penerapan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Mereka juga mengharapkan dengan mempunyai praktik *good governance*, pemerintah akan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warganya dan juga dengan harapan angka korupsi akan semakin rendah (Dwiyanto, 2005; Agung & Mulyani, 2020). Dikarenakan masih banyak terjadinya *fraud* atau kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran. karena terjadinya hal tersebut masyarakat saat ini mulai memperhatikan adanya masalah tata kelola yang dihadapi oleh pemerintah daerah, itu semua berhubungan dengan bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Sehingga harapan dalam penerapan *good governance* hanya menjadi khayalan belaka. Pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan pembenahan dan menanggapi secara serius (Agung & Mulyani, 2020).

Mantinaf menulis di situs resmi Inspektorat kabupaten Way Kanan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk meminimalkan pencegahan kecurangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah lembaga pemerintah dan lembaga audit intern pemerintah yang misinya melakukan pengawasan internal di lingkungan

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Tugas APIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini adalah melakukan pengawasan intern yang didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, 2 reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam survei *Fraud* Indonesia tahun 2019 jenis *Fraud* yang paling banyak terjadi di indonesia adalah korupsi dengan persentase 64,4% dan jenis *Fraud* yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan Aset/Kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase 28,9% sedangkan *Fraud* atas penyalahgunaan Laporan keuangan mempunyai persentase 6,7%. Salah satu indikator terjadinya *Fraud* yang terjadi diatas adalah dengan adanya tata kelola pemerintahan yang buruk serta minimnya pengawasan pengelolaan terhadap laporan keuangan.

Gambar 1.1 : Jenis *Fraud* terbanyak di indonesia



Sumber Data : *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), 2019

Selain itu berdasarkan data yang dihimpun dari *Indonesian Corruption watch* menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 telah terjadi 1.218 perkara korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp. 56,7 triliun (*Indonesian Corruption watch, 2020*). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2019 dan *Indonesian Corruption watch* tahun 2020 membuktikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir *fraud* di Indonesia masih belum maksimal.

Kantor Kecamatan Rawalumbu pernah menjadi sorotan publik karena sempat terjadi kasus yang mengarah pada kecurangan yang dilakukan oleh mantan Camat Rawalumbu itu sendiri. Menurut merdeka.com (2014) telah terjadi kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan camat Rawalumbu Bekasi, Akardi pada tahun 2014. Mantan Camat Rawalumbu terbukti bersalah terkait kasus pemalsuan surat tanah saat camat tersebut menjabat sebagai lurah pejuang medan satria sekitar tahun 2004, tetapi kasusnya baru terungkap pada tahun 2014 ketika beliau menjabat sebagai camat Rawalumbu. Kasus seperti itu terjadi dikarenakan lemahnya penerapan pengawasan internal dan tata kelola yang baik di suatu instansi pemerintahan. Dengan adanya penerapan akuntansi sektor publik, tata kelola yang baik dan pengawasan pengelolaan keuangan mampu memperketat pengawasan internal yang dilakukan, sehingga tindakan yang mengarah ke tindak kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan keberlangsungan organisasi tersebut dapat diminimalisir. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi sektor publik, *Good Governance* dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan *fraud* khususnya di kantor kecamatan Rawalumbu Bekasi.

Dalam meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*, salah satu faktor yang diperlukan ialah penerapan pelaporan keuangan yang jelas dan tepat sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan dan reformasi dalam mewujudkan penerapan laporan keuangan yang efektif dan efisien khususnya dibidang akuntansi pemerintahan. Menurut Sujarweni (2021;91) Dampak jika laporan keuangan organisasi sektor publik buruk maka akan menyebabkan :

1. Kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik akan menurun.

2. Penanaman modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi.
3. Para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
4. Mempengaruhi pengambilan keputusan.
5. Laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja.
6. Laporan keuangan tidak dapat diaudit.

Reformasi pengelolaan keuangan negara yang saat ini terjadi telah memasuki suatu era akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D. Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan external yang meliputi a) Laporan realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan arus kas, d) Catatan atas laporan keuangan.

Telah banyak peraturan pemerintah serta per Undang-Undangan tentang pengelolaan keuangan telah disusun untuk dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara maupun daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Standar ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, termasuk didalamnya tentang pengakuan akuntansi, kebijakan akuntansi serta perlakuan akuntansi. Standar akuntansi sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan, dan mempunyai kesamaan persepsi dan pemahaman antara pengguna laporan keuangan, pengawas laporan keuangan maupun penyaji laporan keuangan.

Sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Laporan keuangan yang baik dan benar sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan

penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Laporan keuangan yang baik dan benar dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Menurut Omar, Nawawi, & Salin didalam jurnal (Dian & Hamidah, 2020) menyatakan bahwa *fraud* adalah suatu risiko usaha yang dapat muncul di setiap entitas bisnis, baik pada lembaga negara maupun perusahaan milik swasta. Perusahaan yang berukuran besar maupun kecil tidak dapat terlepas dari potensi terjadinya *fraud* di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perusahaan yang immune dari penyakit yang bernama *fraud*. Menurut teori *fraud triangle*, *fraud* dapat terjadi karena adanya tiga faktor utama yang menyebabkannya, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Dian & Hamidah, 2020).

Penelitian yang dilakukan Subaeti (2018) secara parsial dan simultan variabel penerapan standar pelaporan Akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam penelitian tersebut disebutkan variabel tersebut hanya memiliki pengaruh 88,7% sedangkan sisanya 11,3% dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya seperti variabel yang saat ini ingin peneliti teliti. Kemudian penelitian (Faishal & Mulyani ,2020) tentang pengaruh *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah menyimpulkan bahwa secara simultan variabel *good governance* dan latar belakang profesi kepala daerah sama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah sedangkan secara parsial hanya *good governance* saja yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Lalu Penelitian (Dian Kristiyani & Hamidah, 2020), tentang model penerapan akuntansi sektor publik untuk mencegah *fraud* pada sektor publik di era digital hasilnya yaitu terdapat beberapa karakteristik yang terjadi di era

digital serta peran akuntansi sektor publik yang mempunyai peran dalam pencegahan *fraud* terjadi namun penelitian tersebut hanya mengambil pada sumber yang sesuai dengan topik penelitian tersebut sehingga belum menyebutkan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Penelitian Dea Rahma Novitasari dan Tri jatmiko Wahyu Prabowo (2020) menyimpulkan penelitian Pengawasan internal dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Semarang. Namun perolehan data yang dilakukan dalam penelitian tersebut hanya dengan menyebarkan kuesioner dan tanpa melakukan sesi wawancara dan variabel yang digunakan hanya satu variabel sehingga data yang diperoleh tidak terlalu valid dan realibel.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu diketahui bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen akuntansi sektor publik, *Good Governance*, dan pengawasan pengelolaan keuangan, karena menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, peran akuntan publik memiliki dampak yang sangat luas dan peranan penting dalam era globalisasi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mengikuti prinsip-prinsip umum pemerintahan. Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang saat ini tertuang dalam Permendagri 73 tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, ketertiban dan disiplin anggaran, serta untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari semua peraturan yang ada peneliti meyakini bahwa ketiga variabel tersebut sudah mewakili hampir keseluruhan gambaran kegiatan operasional sebuah organisasi/instansi/lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikan Pencegahan *Fraud* yang terjadi. Sehingga jika penerapan Akuntansi sektor publik, *good governance*, dan pengawasan pengelolaan keuangan sudah di terapkan dengan baik maka akan semakin baik pula pencegahan *Fraud* yang terjadi dilingkungan instansi.

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan di lingkungan Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Seperti yang tertuang dalam lembaran Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2019 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, walikota Bekasi meimbang dan memutuskan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih, c) Laporan Oprasional, d) Laporan Perubahan Ekuitas, e) Neraca, f) Laporan Arus Kas , dan g) Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar penerapan akuntansi sektor publik yang baik oleh instansi pemerintah serta bagaimana kualitas laporan keuangan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal yang diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat berjalan optimal. Perbaikan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi dan kecurangan atau *fraud*. Sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas peneliti mengangkat judul: “**Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance*, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud***”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Pencegahan *Fraud* di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ?
2. Bagaimana Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ?

3. Bagaimana Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan *Fraud* di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Pencegahan *Fraud* di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dalam Pencegahan *Fraud* di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Akademisi / Perkembangan Iptek

Penelitian ini yang membahas tentang pencegahan *fraud* dengan menerapkan akuntansi sektor publik, *Good Governance* dan pengawasan pengelolaan keuangan diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan inovasi iptek dalam mengembangkan teknologi informasi yang positif dan transparan dalam pencegahan *Fraud* di Indonesia.

- 2) Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi pemerintahan dan praktisi hukum dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam

penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencegahan *Fraud* dan pemberian hukuman bagi para pelaku tindakan *fraud*.

3) Bagi Standar setter/ Pembuatan Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi standard setter atau pembuatan kebijakan untuk membuat standard setter yang lebih baik lagi dalam kasus ini sehingga dapat mengikis tindak kecurangan yang saat ini banyak terjadi di indonesia.

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat terfokus dan tidak meluas, maka dalam penelitian ini hanya akan meneliti yaitu :

1. Batasan aspek dalam penelitian ini adalah hanya terhadap penerapan akuntansi sektor publik, penerapan *Good Governance*, dan pengawasan pengelolaan keuangan.
2. Batasan lokasi dalam penelitian ini adalah hanya pada Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, model operasional penelitian dilakukan dengan membagi pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi hal-hal yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup landasan teori dari variable penelitian sebagai kerangka acuan dalam pembahasan masalah, review dari penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritikal, serta hipotesis yang diuji.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, jenis, dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, variable-variabel penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang merupakan deskripsi model dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan deskripsi dari objek penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi hasil analisis dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil analisis data yang diperoleh, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian serta saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil dari penelitian ini.

